



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penolakan perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Modo dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, KHI, serta PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pada saat menjalankan kewenangan administratifnya, KUA Kecamatan Modo melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan syarat perkawinan, khususnya terkait verifikasi usia calon pengantin. Apabila ditemukan calon pengantin tidak sesuai dengan batasan umur minimum perkawinan, KUA Kecamatan Modo secara sah dan berwenang menerbitkan surat penolakan perkawinan Model N7 sebagai perwujudan asas legalitas dan tanggung jawab lembaga dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan. Penolakan tersebut bukan sekadar sesuai dalam faktor administratif, namun turut melakukan pertimbangan pada perlindungan anak dan kemaslahatan keluarga sebagai upaya preventif untuk mencegah dampak negatif perkawinan usia dini, meliputi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perceraian, gangguan kesehatan reproduksi, serta ketidaksiapan ekonomi, sehingga penolakan perkawinan usia dini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi tanggung jawab negara melalui KUA Kecamatan Modo dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Pelaksanaan penolakan perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Modo mengalami beberapa hambatan baik hambatan administratif, sosial maupun koordinatif. Hambatan administratif yaitu meliputi kelengkapan data dan ketidaksesuaian dokumen kependudukan, sedangkan hambatan sosial berasal dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya pengaruh adat serta kebiasaan lokal dan sebagian masyarakat masih mempunyai pandangan bahwa perkawinan usia dini merupakan solusi untuk menghindari zina dan penilaian negatif lingkungan sekitar sedangkan hambatan koordinatif yaitu belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang efektif antara KUA Kecamatan Moodo, pemerintah desa serta instansi terkait lainnya. Meskipun terdapat beberapa hambatan KUA Kecamatan Modo telah berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melalui sosialisasi dan edukasi dengan bantuan pemerintah desa, puskesmas dan lembaga atau instansi terkait lainnya dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat secara bertahap dan dapat di terima oleh masyarakat meskipun hasilnya belum sepenuhnya berjalan efektif.

#### **4.2 Saran**

1. Diharapkan KUA Kecamatan Modo dapat terus meningkatkan kualitas dalam melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sebelum menikah bagi remaja dan calon pengantin. KUA juga perlu memperkuat koordinasi dengan beberapa instansi terkait, dan memaksimalkan sumber daya

manusia yang ada agar pelaksanaan penolakan perkawinan usia dini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Masyarakat khususnya remaja dan calon pengantin diharapkan dapat meningkatkan pentingnya kesadaran hukum dan memahami pentingnya batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Orangtua memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan bimbingan dan edukasi serta pengawasan dan tanggungjawab terhadap anak agar tidak melakukan perkawinan usia dini, karena dukungan dari lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menekan angka perkawinan usia dini.